



Issue: Challenges & Strengthening Scientific-Based Law Enforcement Against Corruption

Research Article

Instilling Anti-Corruption Spirit Early on: An Sociological Juridical Review of Anti-Corruption Education that Grows among Students in the City of Semarang, Central Java

Nindya Putri Edytya¹✉, Annisa²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ Nindya401@gmail.com

Abstract: White Collar Crime or Corruption is no longer a foreign matter in the government of the State of Indonesia. Like a culture that is rooted and continues to evolve, the problem of corruption in Indonesia has not yet found a bright spot, all the resources and efforts continue to be deployed to eradicate the already chronic disease in the body of this country. In 2018, the International Transparency Organization launched data on the Corruption Perception Index (CPI). Based on these data, Indonesia was ranked 89th with a score of 38. The government is well aware that this problem is no longer an ordinary problem, but has become an entrenched culture even to the line of life of the Indonesian people, this certainly requires us to work harder to eradicate this disease to its roots. Based on this, the author argues that in an effort to solve the problem of corruption is not enough if we only rely on law enforcement officers. There is another aspect that the writer values are very important in fighting this problem, that aspect is education. Eradication of corruption in the aspect of education can be applied as a preventive step, namely by instilling the value of honesty and justice in the souls of students. Based on this, the author took the initiative to conduct a research with a sociological juridical approach in the city of Semarang, Central Java.

Keywords: Corruotion; Anti-Corruption Education; Students; Central Java Province

Pendahuluan

Korupsi dalam jabatan bukanlah hal baru dalam permasalahan pemerintahan di Indonesia, keduanya masih saling melekat dan amat sulit untuk dipisahkan. Bagaimana penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan dalam tubuh pemerintah, obat dari penyakit ini masih

terus dicari keberadaannya. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu penawar untuk melunakan penyakit ini. Namun nampaknya belum ada penawar yang benar-benar ampuh untuk membuat penyakit ini pergi dan menghilang dari kehidupan masyarakat di Indonesia.

Kedudukan dalam pemerintahan yang seharusnya dipergunakan untuk menjalankan amanat dalam mensejahterakan rakyat berubah menjadi gerbang utama tindak kejahatan ini dimulai. Berdasarkan olah data yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2018, KPK melansir bahwasanya mereka berhasil menangani 178 kasus korupsi pada tahun 2018¹, 152 diantaranya ialah kasus penyyuapan dan yang sangat menjadi sorotan adalah fakta bahwa 91 kasus dari keseluruhan melibatkan anggota DPR/DPD. Lord Acton, seorang sejarawan Inggris, berpendapat bahwa “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*”² yang artinya mereka yang berkuasa memiliki kecenderungan untuk melakukan korupsi. Hal ini lah yang perlu kita amati, kritisi, dan benahi bersama. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, permasalahan korupsi dalam pemerintah mencerminkan bagaimana buruknya kondisi pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia serta konsep demokrasi yang belum berjalan dengan baik.

Selain itu, tindak pidana korupsi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan cita-cita yang terdapat didalamnya, yakni sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 alinea ke-4 yang berbunyi, “*untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk*

memajukan kesejahteraan umum...”³. Tindak pidana korupsi sudah jelas menyebabkan rakyat menderita bahkan merusak moral bangsa. Tanpa kita sadari penyakit ganas ini juga telah merambat ke setiap sendi kehidupan masyarakat, bukan hanya berbahaya namun penulis juga mengamini bahwasanya karakteristik dari korupsi ini sendiri dapat menular, menetap, berkembang bahkan menjadi budaya bagi bangsa Indonesia yang apabila dibiarkan akan terus menggerogoti tubuh Ibu Pertiwi dan berdampak lebih luas lagi mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, hukum, politik dan lain-lain. Dalam hal ini peran serta pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menaklukkan penyakit ini bersama.

Penularan budaya korupsi sangat dikhawatirkan menyerang generasi-generasi muda bangsa Indonesia, pemegang tonggak dan penentu arah bangsa kedepannya yang amat disayangkan bila mereka tidak memiliki imun yang kuat dalam memerangi penyakit ganas yang hendak singgah didalam tubuhnya. Oleh karena itu, perlindungan untuk mencegah hal tersebut haruslah dicanangkan. Mengetahui dampak yang kemungkinan dapat terjadi, KPK membuat program yang ditujukan sebagai langkah *preventif* untuk meminimalisir adanya permasalahan tersebut. Salah satu langkah preventif yang digunakan KPK ialah dengan mengadakan pendidikan antikorupsi, keseriusan KPK dalam menjalankan program ini ditunjukkan dengan menandatangani nota kesepahaman dengan empat kementerian mengenai implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.⁴ Program ini banyak mendapat respon

¹ Haris Fadhil, Detik.com, “KPK Tangani 178 Kasus Korupsi di 2018, Terbanyak Libatkan Legislatif”, Desember 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif> (Diakses 27 Maret 2019).

² Suhelmi Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia, 2007.

³ Undang – Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁴ Dylan Aprialdo Rachman, Kompas.com, “KPK dan 4 Kementerian Sepakati Implementasi Pendidikan

positif dari berbagai pihak, salah satunya adalah dukungan penuh yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung program tersebut dengan menciptakan sinkronisasi, baik materi maupun bentuk pengajaran yang sesuai.

Sasaran dari program ini secara khusus ialah pelajar dengan alasan bahwa pemuda Indonesia adalah generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan untuk membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, perlunya pembekalan baik dari segi pengetahuan, moral, *soft-skill* yang nantinya akan membantu mereka ketika duduk dibangku pemerintahan. Nilai moral dalam program ini dijadikan titik berat karena memegang peran penting, karena dari pendidikan ini diharapkan para pelajar mengetahui dan memahami mengapa mengambil kebijakan baik diperlukan dan bagaimana mereka harus bersikap ketika dihadapi dengan *iming-iming* uang ketika menjabat nanti.

Atas dasar hal tersebut, penulis mengadakan penelitian untuk mengetahui keefektifan dan pengaruh dari pendidikan korupsi ini dengan karakter pelajar yang menjadi target dalam program pendidikan antikorupsi ini, dalam hal ini penulis melakukan studi kasus di Semarang, Jawa Tengah. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metodologi penelitian yuridis – sosiologis yang mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat terhadap korupsi dan program pendidikan serta efektifitasnya dalam pertumbuhan karakter yang diperoleh dari bahan hukum sekunder.

Antikorupsi”, Desember 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/11/15331641/kpk-dan-4-kementerian-sepakati-implementasi-pendidikan-antikorupsi> (Diakses 27 maret 2019).

Hasil dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*stafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut, karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.⁵ Menurut Moeljatno tindak pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁶

Dasar Hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal ini sesuai dengan keputusan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan rumusan atau definisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Namun demikian, mengingat kedua undang-undang ini adalah undan-undang yang saat ini berlaku (hukum positif) maka tidak salahnya apabila pada bagian ini diuraikan tipologi atau bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut kedua

⁵ Chazawi, Adam. *Hukum Pidana*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2001, hlm. 1.

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 1983, hlm. 71.

undang-undang ini. Tidak ada definisi baku dari tindak pidana Korupsi. Akan tetapi secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁷

Tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak hanya ada satu bentuk dan terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Marwan Mas mengklarifikasikan setidaknya 7 (tujuh) bentuk dan 30 jenis perbuatan korupsi (diatur dalam 13 pasal UU Korupsi), mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 12B UU Korupsi, kecuali Pasal 4 dan Pasal 12A sebagai berikut:⁸

- Kerugian Keuangan / Perekonomian Negara
- Suap – Menyuap (sogokan atau pelicin)
- Penggelapan dalam Jabatan
- Pemerasan
- Perbuatan Curang
- Benturan kepentingan dalam pengadaan.
- Gratifikasi (pemberian hadiah)

a. Overview permasalahan korupsi di Indonesia

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya “Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, krooni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁹ Berbanding lurus dengan apa yang Nyoman Serikat Putra Jaya katakana, menurut Marzuki Darusman bahwa, Penyebaran korupsi, kolusi dan nepotisme sudah sangat meluas sehingga

dapat dikatakan radikal korup. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan data yang disajikan oleh Fauzi, di mana sejak tahun 2005 bupati yang menjadi tersangka sebanyak 150 orang dari jumlah total Kepala Daerah sebanyak 524 orang.¹⁰

Menurut data dari beritagar.id berikut adalah grafik local data terkait tindak pidana korupsi di Indonesia.



Gambar 1. Grafik Jumlah Tindak Pidana Korupsi menurut Instansi 2004-2018



Gambar 2. Grafik Jumlah Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK

⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15.

⁸ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014).

⁹ Ridwan, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Jure Hermano*, Vol. 1 No.1, Maret 2009, Serang: Fakultas Hukum Untirta, hlm. 73.

¹⁰ Martha Pigome, “Reformasi Sistem Penegakan Hukum dalam Mengatasi Mafia Pertambangan Mineral dan Batu Bara”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 1, Juni 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, hlm. 136.



Gambar 3. Grafik Indeks Korupsi 2012-2017



Gambar 4. Modus Korupsi Pejabat Daerah yang Tertangkap KPK 2018

Dewasa ini, kehidupan manusia lebih mengedepankan sisi material. Ukuran kaya atau tidaknya seseorang adalah ketika orang yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap

pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.¹¹

2. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Pada hakikatnya, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan, maka melalui amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

¹¹ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 15.

¹² Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 9 No. 3. Desember 2017, Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:¹³

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 2 angka 6 huruf a yaitu: Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 ayat (1) “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undanag Nomor 31 Tahun 1999 segera dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak dibentuk pada 2004 hingga 2017, KPK telah menjerat 738 pejabat pemerintah, lembaga negara, swasta dan lainnya, serta satu korporasi karena melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun telah banyak yang tertangkap, tidak membuat jera para pejabat yang masih berkuasa untuk tidak menjarah uang rakyat. Terutama menjelang dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.¹⁴ KPK juga dijuluki sebagai lembaga *superbody* dikarenakan wewenang nya yang begitu istimewa dalam memerangi tindak pidana korupsi, adapun wewenang KPK diatur dalam Pasal 6 butir b, c, d dan e UU. No. 30 tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari: 1) Mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi; 2) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 3) Melakukan tindakan pencegahan korupsi; 4) Memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menangani kasus, KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini kurang berdaya dalam memerangi korupsi. Di samping itu KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik (pasal 8 ayat (1)). Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila: 1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditinjakanjuti; 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya; 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 5) Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁵

¹³ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 90.

¹⁴ Katadata.co.id. “Sejak 2004, 738 Pejabat Terjerat Tindak Pidana Korupsi”, Juni 2018, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/06/05/sejak-2004-738-pejabat-terjerat-tindak-pidana-korupsi> (Diakses 29 Maret 2019).

¹⁵ Totok Sugiarto, “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18 No. 2, Juni 2013. Probolinggo: Fakultas Hukum Universitas Pancamarga Probolinggo.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: 1) Melibatkan aparat pengak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara; 2) Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu: 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri; 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait; 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; 7) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

3. Peran Pendidikan dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi

Pendidikan sebagai mana tercantum dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ialah "*pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara*" peran penting pendidikan dalam suatu bangsa dapat dikatakan menentukan nasib bangsa tersebut kedepannya, sebagaimana para pahlawan memperjuangkan hak pendidikan untuk bangsa Indonesia sehingga kita dapat terhindar dari pembodohan oknum-oknum yang ingin mencoba memecah belah Indonesia bahkan mencoba merebut kedaulatan negara ini untuk dikuasai demi kepentingan pribadi dan suatu golongan tertentu.

Pendidikan baik formal maupun informal diyakini dapat mempengaruhi cara seseorang dalam melihat dan memberikan pandangan akan sesuatu. Pendidikan disini juga dapat dijadikan sebagai saran penanaman nilai, norma, serta moral pribadi kepada setiap yang mengemban pendidikan tersebut. Mengingat pentingnya peran pendidikan KPK menggunakan hal ini sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya penyebar luasan budaya korupsi dikalangan para pelajar terutama pada generasi muda bangsa Indonesia, para pemegang tonggak dan penentu arah tujuan bangsa Indonesia dikemudian hari.

Penanaman nilai, normal, dan moral serta perkembangan karakter dalam hal ini dimaksudkan agar para generasi muda mampu untuk memahami perilaku buruk dan baik, serta dampak yang dapat terjadi ketika mereka mengambil suatu keputusan. Dalam hal ini dititik beratkan kepada pembahasan korupsi,

dimana generasi muda melalui pendidikan anti korupsi ini diharapkan dapat memahami dampak buruk yang nantinya akan terjadi apabila mereka melakukan korupsi. Generasi muda pun memegang peran penting dalam menyebarkan pesan untuk tidak melakukan praktik korupsi kepada kalangan masyarakat.


4. Pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar

Dunia pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tentang ilmu hukum sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan kegagalan sebuah pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai kegagalan dunia pendidikan tinggi ilmu hukum, mengapa demikian? Karena dipandang dari kaca mata penegakan hukum (hukum pidana), maka penegakan hukum pidana tak terlepas dari sistem dalam penegakan hukum terdiri dari tiga sub sistem, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, kultur merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan bekerjanya sistem hukum, di mana kultur hukum tersebut merupakan elemen sikap dan nilai sosial.¹⁶

Melalui pendidikan yang baik diharapkan setiap penegak hukum pada akhirnya memiliki pemahaman hukum yang baik pula, sehingga dengan pemahaman hukum yang baik akan menciptakan penegak-penegak hukum yang handal. Menurut Barda Nawawi Arief, peningkatan kualitas SDM penegak hukum akan menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa, yang jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.¹⁷ Menegakkan

wibawa hukum, berarti pula menegakkan fungsi dari hukum pidana yang pada intinya hakikatnya fungsi dari hukum pidana adalah penyelesaian konflik. Hal mana ditegaskan oleh G. Peter Hoefnagles bahwa fungsi dari hukum pidana adalah penyelesaian konflik.¹⁸

Mengingat bahwa dunia pendidikan sangat berpengaruh sebagai salah satu upaya preventif tindak pidana korupsi, penulis melakukan penelitian terkait pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar. Penelitian menggunakan teknik random sampling dengan sasaran pelajar di kota Semarang, Jawa Tengah sehingga dihasilkan data sebagai berikut:



¹⁶ Ridwan, "Upaya Memperbaharui Sistem Hukum Guna Membangun Integritas Penegak Hukum", *Jurnal Konstitusi PKK FH, Unram*, VOL. 11 No. 1, Juni 2011, Lombok: FH Unram, hlm. 31.


¹⁷ Ridwan, "Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Pidana di

Indonesia", *Jurnal Litigasi*, Vol. 11 No. 2, Oktober 2010, Bandung: Fakultas Hukum Unpas, Hlm. 663.

¹⁸ Langgeng Purnomo, "Kesepakatan Sosial Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Konflik Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Batang)", *Jurnal Law Reform*, Vol. 3 No. 1, Februari 2007, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Undip, hlm. 12.

<ul style="list-style-type: none"> • suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi negara, untuk mengambil keuntungan bagi diri atau kelompoknya • Uang haram
<p>Korupsi tidak hanya mengenai jumlah materi yang besar, tetapi dimulai dari yang kecil.</p>
<p>78% Responden mengaku pernah melakukan tindakan korupsi walaupun itu hal yang remeh (Bukan dalam jumlah besar)</p>
<p>Pandangan budaya korupsi menurut responden</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Menular dan membuat ketagihan • Menurut saya tidak ada budaya korupsi, yang ada hanya sistem yang mengharuskan kita untuk korupsi. • Sangat buruk. Karena jika sudah membudaya dan itu buruk. Maka akan sangat sulit dihilangkan • Budaya perusak bangsa • Mental korupsi harus di tekan, korupsi tidak akan bisa dihilangkan namun bisa ditekan dengan metode dan strategi tertentu
<p>Tanggapan responden mengenai korupsi yang bisa saja terjai di kalangan pelajar</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pelajar dan organisasi, organisasi = korupsi. Walaupun itu sepele. Contoh kecilnya nota kosong untuk memenuhi SPJ LPJ

<ul style="list-style-type: none"> • Dapat terjadi selagi belum ada Ilmu dan kesadaran dari diri sendiri tentang korupsi • Iya, korupsi waktu atas disiplinitas belajar, tugas, dan organisasi. • Bisa, karena budaya korupsi dimulai dari hal kecil dan remeh • Bisa, bisa jadi seorang bendahara di kelas menggelapkan uang kas misalnya
<p>Alasan pendidikan anti korupsi diperlukan menurut responden</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sangat perlu. Karena korupsi merupakan tindak kriminal dan merugikan banyak pihak • sangat diperlukan, agar kebiasaan buruk yang satu ini cepat musnah di muka bumi • Iya, pendidikan korupsi memang diperluk • Perlu menjadi perhatian juga, baiknya disemangi pendidikan karakter. • Ya, menanamkan kepada pelajar untuk memiliki jiwa anti korupsi • Perlu. Karena semua berawal dari hal kecil dan sedini mungkin
<p>Persentase responden yang pernah menghadiri seminar pendidikan anti korupsi</p>
<p>70% Respoden mengaku pernah menghadiri seminar anti korupsi</p>



menengah atau atas untuk mengenal korupsi dampak dan hukuman bagi koruptor itu

- Dimulai dari pendidikan karena itu sangat berpengaruh.
- Memasukannya dalam kurikulum atau mengadakan seminar anti korupsi untuk berbagai kalangan

Hasil penelitian yang dipaparkan menampilkan 5 jawaban terbanyak dari responden. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya korupsi bahkan sudah ada di kalangan pelajar yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan bibit-bibit koruptor sehingga disadari bahwa pendidikan anti korupsi merupakan hal yang sangat urgensi dan dibutuhkan dalam masyarakat terutama pelajar.

Kesimpulan

Dampak korupsi demikian besar, sehingga mampu mengurangi kualitas kesejahteraan masyarakat, tingginya kerugian Negara akibat korupsi akan berdampak pada kewajiban negara dalam memberikan hak kesejahteraan. Jadi rakyat atau masyarakatlah yang akan menjadi korban. Untuk itulah peran serta generasi muda dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan untuk membantu menyadarkan masyarakat dan memulai budaya anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara. Penanaman pendidikan moral dalam generasi muda melalui program pendidikan anti korupsi dapat menjadi cara preventif untuk mengurangi pengaruh korupsi.

Pernyataan Konflik Kepentingan

The author state that there is no potential conflict of interest in the research, authorship, and/or publication of this article

Pendanaan

None

Referensi

- Ahmad, Suhelmi. 2007. *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia.
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia.
- Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaja, Ermansjah. "Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006". 2010. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 9 No. 3. Desember 2017, Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Pigome, Martha. "Reformasi Sistem Penegakan Hukum dalam Mengatasi Mafia Pertambangan Mineral dan Batu Bara". *Jurnal Media Hukum*. Vol 18 No. 1. Juni 2011. Yogyakarta: Hukum UNY.
- Purnomo, Langgeng. "Kesepakatan Sosial Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Konflik Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Batang)". *Jurnal Law Reform*. Vol. 3 No. 1, Februari 2007, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Undip.
- Ridwan. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmiah Jure Humano*, Vol. 1 No. 1. Maret 2009. Serang: Fakultas Hukum Untirta.
- Ridwan. "Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Litigasi*. Vol. 11 No. 2, Oktober 2010, Bandung: Fakultas Hukum Unpas.
- Ridwan. "Upaya Memperbaharui Sistem Hukum Guna Membangun Integritas Penegak Hukum". *Jurnal Konstitusi PKK FH Unram*. Vol. 11 No. 1. Juni 2011. Lombok: FH Unram.
- Sugiarto, Totok. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 18 No. 2. Juni 2013. Probolinggo: Fakultas Hukum Universitas Pancamarga Probolinggo.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 1983.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

- tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Fadhil, Haris. Detik.com. 2018. "KPK Tangani 178 Kasus Korupsi di 2018, Terbanyak Libatkan Legislatif". <https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif> (Diakses 27 Maret 2019).
- Rachman, Dylan Aprialdo. Kompas.com. 2018. "KPK dan 4 Kementrian Sepakati Implementasi Pendidikan Antikorupsi". <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/11/15331641/kpk-dan-4-kementerian-sepakati-implementasi-pendidikan-antikorupsi>. (Diakses 27 maret 2019).
- Katadata.co.id. "Sejak 2004, 738 Pejabat Terjerat Tindak Pidana Korupsi". 2018. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/06/05/sejak-2004-738-pejabat-terjerat-tindak-pidana-korupsi> (Diakses 29 Maret 2019).

Submitted November 12, 2018

Revision received December 12, 2018

Accepted January 30, 2019

How to cite?

Edytya, N. P., & Annisa, A. (2019). Instilling Anti-Corruption Spirit Early on: An Sociological Juridical Review of Anti-Corruption Education that Grows among Students in the City of Semarang, Central Java. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 25-36. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29702>